

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan *buka tutup* ialah:
 - a. Pengaruh budaya Budha yang masuk di desa tersebut dan mewariskan tradisi *buka tutup* ke anak cucu mereka dan masih dipercayai hingga sekarang.
 - b. Faktor yang paling penting ialah minimnya pengetahuan masyarakat tentang agama Islam sehingga tradisi tersebut masih berlaku bahkan menjadi hukum adat,
 - c. Rendahnya ekonomi dan tingkat pendidikan dalam masyarakat menjadi alasan mengapa masyarakat Desa Selokajang masih menganut tradisi tersebut.
2. Dampak dari larangan perkawinan *buka tutup* yang dipercayai oleh masyarakat yaitu adanya musibah besar, seperti dikalahkan dari segi rizki, umur, kesehatan dan keharmonisan dalam keluarga.

3. Mayoritas Ulama' sepakat bahwa larangan perkawinan *buka tutup* itu tidak dapat dibenarkan, dan pendapat mereka sesuai dengan syari'at Islam baik Al-Qur'an maupun hukum Islam.
4. Tradisi larangan perkawinan *buka tutup* ialah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 39 sampai pasal 40 tidak mengatur larangan tersebut, karena dalam hukum Islam tidak melarang perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan yang ditinggal mati oleh salah satu orang tuanya menikah dengan seorang anak laki-laki anak terakhir begitupun sebaliknya, dalam hukum Islam suatu perkawinan itu sah ketika syarat dan rukun dalam perkawinan telah terpenuhi, maka tradisi ini pun bisa dikatakan sebagai 'urf fasid dimana tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam,

B. Saran-Saran

Pada dasarnya dalam Islam melarang kita untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram terhadap suatu hal kecuali dengan dalil-dalil yang jelas yang terdapat pada Al-Qur'an maupun *as-Sunnah* dan dapat di pertanggung jawabkan. Oleh sebab itu saran dari penulis ialah semoga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pemahaman atau pedoman bagi masyarakat Desa Selokajang di dalam mencari kepastian hukum mengenai kasus-kasus

adat yang terjadi di masyarakat khususnya dalam kasus larangan perkawinan *buka tutup*.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ataupun refrensi Ulama' Desa Selokajang yang beranggapan bahwa larangan perkawinan ini tidak sesuai dengan syari'at Islam.